



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 06 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 26 Juni 1998 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA , tempat kediaman di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mat Ali bin Barudin, adapun yang menjadi

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Bapak Mat Sobri dan Bapak Arifin Amin, dengan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON 1) berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II (PEMOHON 2) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Revan Ardiansyah bin Rhomi Rolandika, lahir tanggal 09 Januari 2019;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2018, yang dilaksanakan di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806190606990002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 06 Mei 2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1806184506990001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 20 Januari 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

## 4. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Pekon Kampung Baru Kecamatan Koktaagung Timur Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah saksi sendiri, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Mat Sobri dan Arifin Amrin, dengan mas kawin berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Revan Ardiansyah;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Mat Ali**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Pekon Kampung Baru Kecamatan Koktaagung Timur Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah saksi sendiri, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Mat Sobri dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Amrin, dengan mas kawin berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 gram;

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Revan Ardiansyah;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS, pada Tanggal 16 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mat Ali bin Barudin, dengan maskawin berupa berupa emas 24 karat seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Mat Sobri dan Bapak Arifin Amin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Bukit Harum, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sahnyanya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Mat Ali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Tanggal 16 April 2018 di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mat Ali bin Barudin, dengan maskawin berupa berupa emas 24 karat seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Mat Sobri dan Bapak Arifin Amin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 16 April 2018 di KOTAAUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm



**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sudiyana, S.H.**

Perincian biaya :

**1. PNPB**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

**2. Biaya Proses** : Rp 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp 200.000,00

**4. Pemberitahuan isi penetapan** : Rp 100.000,00

**5. Meterai** : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp **320.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).*

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2021/PA.Tgm